



**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Kepolisian dan Advokatur		HUKUM .....			Maret 2023
OTORISASI	Dosen RPS	Pengembang	Koordinator RMK		Ka PRODI
	1. Dr. Yustinus Bowo, SH., MH 2. Dr. Aida Dewi, S.H., MH				Dr. Aida Dewi, SH., MH
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			
	S3	Bekontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			
	P1	Menguasai konsep teoritik tentang : 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, 2) sumber, asas/prinsip dan norma hukum, 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;			
	P3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang Merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang Berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.			
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.			

	<b>CP-MK</b>	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar-dasar keadvokatan, meliputi definisi dan ruang lingkup advokat
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai sudut pandang hokum dalam permasalahan advokat dan organisasi profesi
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentative terhadap suatu isu dalam advokat dan dunia peradilan
	M4	Mahasiswa mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi
	M5	Mahasiswa mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin
	M6	Mahasiswa mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab
	M7	Mahasiswa mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	M8	Mahasiswa mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Hukum Advokatur merupakan mata kuliah.konsentrasi Pidana sebagai pencari, yang ditawarkan pada semester 2 (dua), Matakuliah ini mempelajari konsep dasar dari ilmu advokat dan pengacara, mulai dari prosedur dan persyaratan menjadi seorang lawyer, teknis dan keterampilan seorang lawyer, hingga etika profesi	
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar-dasar keadvokatan, meliputi definisi dan ruang lingkup advokat</li> <li>2. Sejarah dan dasar hukum advokat</li> <li>3. Kode Etik Advokat</li> <li>4. Pembahasan mengenai legal opinion</li> <li>5. Pembahasan mengenai legal due diligence</li> <li>6. Pembahasan mengenai teknik wawancara dengan klien</li> <li>7. Pembahasan mengenai praktek beracara</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<b>Utama:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Advokat No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat</li> <li>2. Artidjo Alkostar. <i>Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi</i>. Yogyakarta: FH UII. 2010</li> <li>3. Frans Hendra Winarta. <i>Advokat Indonesia : citra, idealisme dan keprihatinan</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995</li> </ol>	
	<b>Pendukung:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marudut Tampubolon . <i>Membedah profesi advokat : Perspektif ilmu sosial interaksi advokat-klien</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014</li> </ol>	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat Lunak:</b>	<b>Perangkat Keras:</b>
	Powerpoint, e-journal dan e-learning	LCD &Proyektor
<b>Team Teaching</b>	.	
<b>Mata Kuliah Syarat</b>		

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum advokat (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum advokat	Kriteria: Ketepatan menyebutkan ruang lingkup dan dasar hukum advokat	<i>Contextual E-learning</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Definisi Advokat 2. Ruang lingkup Advokat 3. Dasar hukum Advokat	5
2,3	Mahasiswa mampu menjelaskan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat	Kriteria: Ketepatan anotasi UU Advokat berdasarkan Putusan MK, pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]  <b>Tugas - 1:</b>  <b>Tugas-2:</b>	1. Anotasi UU Advokat berdasarkan putusan MK 2. Pengangkatan sumpah Advokat 3. Status Advokat 4. Penindakan Advokat 5. Pemberhentian Advokat  1. Pengawasan advokat 2. Hak dan kewajiban advokat	10
	Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan advokat, hak dan kewajiban advokat (C1,C2,A2)	Ketepatan menjelaskan pengawasan advokat, hak dan kewajiban advokat	Ketepatan menyebutkan pengawasan advokat, hak dan kewajiban advokat			

4,5	Mahasiswa mampu menjelaskan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma (C4,A3, P3)	Ketepatan menjelaskan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma	Kriteria: Ketepatan honorarium advokat dan bantuan hukum Cuma-cuma	<i>Discovery Learning (DL)</i> [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas 3:</b> Menyusun Ringkasan azas, fungsi dan tujuan perbankan	1. Honorarium advokat 2. Bantuan hukum Cuma-cuma	10
-----	--	--	--	--	---	----

				[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	TujuanPerbankan : Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional	
6-7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat. (C1,C4,A2,A3,P2)	Ketepatan menjelaskan Mengenai advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat	Kriteria : Ketepatan menjelaskan dan merumuskan advokat asing dan atribut advokat; kode etik advokat dan dewan kehormatan advokat	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas 4:</b>  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Advokat asing 2. Atribute advokat 3. Kode etik advokat 4. Dewan kehormatan advokat	15
8	<b>Ujian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran Berikutnya</b>					
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat (C2,C4,C5,A3)	Ketepatan menjelaskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Dan Merumuskan organisasi advokat dan ketentuan pidana advokat	<i>Contextual Instruction</i> [TM: 2x (2x50'')] <b>Tugas 5:</b>  [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	1. Organisasi advokat 2. Ketentuan pidana advokat	15
11,12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligence (C2,C4,A2,A3)	Ketepatan menjelaskan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligenc	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Pembuatan legal opinion; Pembuatan legal due diligenc	<i>Self-Directed Learning (SDL)dandis kusi</i> [TM: 2x (2x50'')]  <b>Tugas 6:</b>	1. Pembuatan Legal Opinion 2. Pembuatan legal due deligience	15



*Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).*